



Jalan Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 042/PM.00.02/K.JI-28/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Imbauan**

10 Februari 2024

Yth.

**Ketua DPC/DPD Partai Politik Peserta Pemilu 2024
se-Kabupaten Tuban
(Sebagaimana terlampir)
di -**

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

8. Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

II. Memperhatikan

- A. Bahwa ketentuan ayat (1) Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwasanya:
 - (1) Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu terdiri dari:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.
- B. Bahwa ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwasanya:
 - (1) Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), harus melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU.
 - (2) Laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU melalui Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatan.
 - (3) Laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b.
- C. Bahwa ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwasanya:
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU.
 - (2) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - (3) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Tuban bertugas untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Tuban agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Tuban agar menyampaikan LPSDK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) selambat-lambatnya 1 (Satu) hari setelah masa kampanye berakhir.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

 Ketua,

M. Arifin, M. Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban
Nomor : 042/PM.00.02/K.JI-28/02/2024
Tanggal : 10 Februari 2024

DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN TUBAN

NO	NAMA
1	KETUA DPC PARTAI PKB KABUPATEN TUBAN
2	KETUA DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN TUBAN
3	KETUA DPC PARTAI PDI-P KABUPATEN TUBAN
4	KETUA DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN TUBAN
5	KETUA DPD PARTAI NASDEM KABUPATEN TUBAN
6	KETUA DPD PARTAI BURUH KABUPATEN TUBAN
7	KETUA DPD PARTAI GELORA KABUPATEN TUBAN
8	KETUA DPD PARTAI PKS KABUPATEN TUBAN
9	KETUA DPC PARTAI PKN KABUPATEN TUBAN
10	KETUA DPC PARTAI HANURA KABUPATEN TUBAN
11	KETUA DPD PARTAI PAN KABUPATEN TUBAN
12	KETUA DPD PARTAI PBB KABUPATEN TUBAN
13	KETUA DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TUBAN
14	KETUA DPD PARTAI PSI KABUPATEN TUBAN
15	KETUA DPD PARTAI PERINDO KABUPATEN TUBAN
16	KETUA DPC PARTAI PPP KABUPATEN TUBAN
17	KETUA DPC PARTAI UMMAT KABUPATEN TUBAN